

## BAB II

### DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

#### A. Profil kecamatan imogiri, Bantul, Yogyakarta

##### 1. Sejarah kecamatan imogiri

Imogiri merupakan salah satu kecamatan yang berada di kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Imogiri berdiri pada tahun 1928, Imogiri berasal dari dua kata yang berasal dari bahasa jawa *Kuna, Ima* dan *Giri, Ima* berarti kabut, *Giri* berarti gunung. Secara utuh Imogiri berarti gunung yang berkabut, karena Imogiri terletak di kaki bukit Merak (lembah). Diapit dari dua aliran sungai disebelah barat dan timur, yaitu sungai Opak dan sungai Celeng. Kedua sungai tersebut merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat Imogiri.<sup>1</sup>

##### 2. Kondisi Geografis Kecamatan Imogiri

Secara Administratif Kecamatan Imogiri berada di sebelah Tenggara Ibukota kabupaten Bantul, dengan luas wilayah 5.448,6880 ha dan memiliki wilayah administrasi yang mencakup 8 desa yaitu : desa Selopamioro, desa Raharjo, desa Kebonagung, desa Imogiri, desa Karangtalun, desa Karangtengah, desa Wukirsari, dan, desa Girirejo. Kantor kecamatan imogiri beralamat di Jl. Imogiri Bantul dengan no telp. (0274) 6460652.

---

<sup>1</sup>Di akses dari, <http://imogiri-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/57>. pada tanggal, 1 februari 2016 pukul 12.22 wib.

Wilayah Kecamatan Imogiri berbatasan dengan :

Utara : kecamatan Jetis dan Pleret

Timur : Kecamatan Dlingo

Selatan: Kecamatan Pundong dan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul.

Barat : Kecamatan Pleret.

Kecamatan Imogiri berada di dataran rendah. Yang mana ibukota kecamatannya berada pada ketinggian 100 meter di atas permukaan laut. Jarak ibukota kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota) Kabupaten Bantul adalah 8 Km. bentangan wilayah di kecamatan Imogiri 30% berupa daerah yang datar sampai berombak, 70% berombak sampai berbukit dan 0% berbukit sampai bergunung.

Kecamatan Imogiri beriklim seperti layaknya daerah dataran rendah di daerah tropis dengan cuaca panas sebagai ciri khasnya. Suhu tertinggi yang tercatat di kecamatan Imogiri adalah 26°C dengan suhu terendah 23°C.

### **3. Kondisi Demografi kecamatan imogiri**

Kecamatan Imogiri dihuni oleh 13.119 kepala keluarga dengan Jumlah keseluruhan penduduk kecamatan Imogiri adalah 56.357 orang dengan

jumlah penduduk laki laki 27.291 orang dan penduduk perempuan 29.966 orang. Tingkat kepadatan penduduk di kecamatan Imogiri adalah 1.934 jiwa/Km<sup>2</sup>. Sebagian besar penduduk Kecamatan Imogiri adalah petani. Dari data monografi Kecamatan tercatat 13.431 orang atau 23,83% penduduk kecamatan Imogiri bekerja di sektor pertanian.<sup>2</sup>

#### **4. Visi dan Misi kecamatan Imogiri**

Kecamatan Imogiri mempunyai Visi yaitu : “Terwujudnya pembangunan otonomi asli desa sebagai pusat perekonomian, pertanian, ketahanan pangan dan desa mandiri pangan terkemuka dalam lingkungan masyarakat yang dinamis, maju, mandiri, adil, sejahtera lahir dan batin serta agamis didukung oleh nilai-nilai semangat juang gotong royong dan ketatadesaan yang bersih dalam pemerintahan yang baik dengan mengembangkan partisipasi sosial budaya sumber daya lokal berkelanjutan.”<sup>3</sup>

Sedangkan Misi nya adalah :

- Melaksanakan pelayanan administrasi pemerintahan dan keuangan desa melalui pelayanan satu pintu yang akuntabel
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pelayanan terhadap masyarakat di berbagai bidang.

---

<sup>2</sup> Di akses dari, <http://kec-imogiri.bantulkab.go.id/hal/profil>. pada tanggal, 1 februari 2016 pukul 12.24 wib

<sup>3</sup>Di akses dari, <http://imogiri-bantul.desa.id/index.php/first/artikel/8>. pada tanggal, 1 februari 2016 pukul 12.30 wib.

- Mengembangkan dan mengoptimalkan potensi desa dalam mengelola sumber daya yang dimiliki.
- Meningkatkan serta memperkuat fungsi dan peran lembaga desa.
- Melestarikan nilai-nilai luhur budaya gotong royong dalam membangun desa.
- Melestarikan budaya tradisi dan adat istiadat masyarakat.
- Mewujudkan suasana aman dan kondusif.
- Membentuk karakter berwirausaha dalam pengelolaan pemerintahan, kelembagaan dan kemasyarakatan.

## **Profil Desa Selopamioro**

### **1. Kondisi Geografis**

Desa Selopamioro merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Imogiri kabupaten Bantul. Desa Selopamioro terdiri dari beberapa pedukuhan yaitu : padukuhan Lenteng I, Lenteng II, Lemahrubuh, Jetis, Kedungjati, Nogosari, Nawungan I, Nawungan II, Kajor Wetan, Kajor Kulon, Siluk I, Siluk II, Pelemantung, Putat, Kalidadap I, Kalidadap II, Srunggo I, Srunggo II.<sup>4</sup>

### **2. Kondisi Demografi**

---

<sup>4</sup>Di akses dari, <http://kec-imogiri.bantulkab.go.id/desa/Selopamioro>, pada tanggal 1 februari 2016 pukul 12.45 wib.

Penduduk desa Selopamioro yang tercatat di tahun 2015 sebanyak 16.265 jiwa yang terdiri dari 4657 kepala keluarga (KK) dengan komposisi penduduk dapat dilihat dalam table I & table II :

**Tabel 1. Jumlah penduduk Desa Selopamioro tahun 2015**

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki - laki	8067 orang
2	Perempuan	8198 orang
3	Total	16265 orang

Sumber : Data tingkat perkembangan Desa Selopamioro 2015

**Tabel 2. Jumlah penduduk berdasarkan keluarga**

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki – laki	4624 KK
2	Perempuan	33 KK
3	Total	4657 KK

Sumber : Data tingkat perkembangan Desa Selopamioro 2015

Berdasarkan tabel I & II jumlah penduduk Desa Selopamioro berdasarkan jenis kelamin, Laki laki berjumlah 8.067 jiwa dan perempuan 8.198 jiwa. Sedangkan jumlah kepala Keluarga (KK) berdasarkan jenis kelamin, Kepala keluarga Laki laki berjumlah 4624 KK sedangkan kepala keluarga Perempuan berjumlah 33 KK. Serta jumlah penduduk berdasarkan kepada mata pencaharian di berbagai sektor sebagaimana yang di tunjukan pada tabel 3 :

**Tabel 3. Jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian menurut sektor**

No	Sektor mata pencaharian	Jumlah
1	Sektor Pertanian	11065 orang
2	Sektor Perkebunan	4454 orang
3	Sektor Peternakan	2546 orang

4	Sektor Perikanan	320 orang
5	Sektor Kehutanan	255
6	Sektor Pertambangan dan Bahan Galian C	11
7	Sektor Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga	243 orang
8	Sektor Industri Menengah dan Besar	85 orang
9	Sektor Perdagangan	121 orang
10	Sektor Jasa	144 orang
11	Total	19244 orang

Sumber : Data tingkat perkembangan Desa Selopamioro 2015

### 3. Kondisi pertanian dan perkebunan Desa Selopamioro

Dilihat tabel III di atas menunjukkan bahwa sektor perkebunan dan pertanian merupakan sektor terbanyak yang di ambil oleh masyarakat desa Selopamioro sebagai mata pencaharianya. Pada sektor perkebunan ini mayoritas penduduknya menanam tembakau sebagai tanaman pokoknya dalam mencukupi kebutuhan kehidupan masyarakat Desa Selopamioro. Tidak hanya tembakau, di sektor pertanian masyarakat Selopamioro menanam padi, bawang merah, cabai, dan kacang kacangan dalam mencukupi kebutuhan mereka dalam satu tahun.

Mayoritas penduduk Desa Selopamioro (75,89%) bekerja di sektor pertanian dan perkebunan dan sebagian besar (69.54%) dari luas pertanian yang ada ditanami tanaman tembakau pada saat musim kemarau. Pertanian tembakau di desa Selopamioro memiliki tembakau lokal ciri khas yakni tembakau jenis kedu sili, tembakau ini memiliki nilai historis yang sangat

panjang karna sudah dikembangkan secara turun temurun sejak jaman kerajaan Mataram Kuno (Sultan Agung).

Tembakau jenis kedu sili banyak ditanam di Desa Selopamiro, Imogiri, Bantul. Tembakau kedu sili merupakan tembakau jenis kualitas bagus untuk rokok kretek. Selama ini, tembakau kedu sili dikenal sebagai tembakau bumbu. Kualitas siluk lebih bagus dengan rasa dan aroma khas.

Jenis tanaman tembakau yang ada di Desa Selopamiro pada umumnya jenis tembakau Kedu sili yang mempunyai umur sekitar 4-6 bulan dengan mempunyai ciri-ciri gagang kecil, daun panjang dan tebal, rajangan halus dan lembut, baunya harum dan antep serta mempunyai warna tembakau kuning keemasan.

Pertanian tembakau di Desa Selopamiro merupakan tanaman tembakau yang dibudidayakan oleh rakyat (tembakau rakyat). Tanaman ini telah ada secara turun temurun baik ditanam, dikelola, dipasarkan dan dikonsumsi sendiri oleh rakyat tidak melalui pabrik. Konsumen mencampur atau meramu sendiri antara tembakau dan cengkeh, klembak dan kertas menjadi sebatang rokok. Meskipun demikian, mengingat kualitas tembakau yang baik, pemasaran ke industri rokok bukanlah hal yang mustahil.

#### **4. Budidaya tembakau di desa Selopamiro**

##### **a. Pembibitan**

Petani tembakau di desa Selopamioro biasanya lebih memilih membeli benih tembakau kepada penjual benih daripada menangkarnya sendiri, hal ini dikarenakan petani tidak lagi pusing dalam membuat anggaran untuk penangkaran benih dan jauh lebih murah jika membeli.

b. Pengolahan tanah

Pengolahan tanah untuk penanaman tembakau meliputi kegiatan pembukaan lahan, penyesuaian pH tanah, penggemburan tanah, pembuatan saluran drainase, dan pembuatan lubang tanam. Pengolahan tanah terutama dilakukan untuk penanaman tembakau di lahan kering, baik pada tahap awal pembukaan lahan, maupun setelah lahan di berakan. Para petani tembakau Selopamioro menggunakan lahan tanah bekas lahan sawah. Dalam pengolahan tanah di bekas lahan sawah, petani tembakau di Selopamioro melakukan pembajakan lalu dilanjutkan dengan sistem pengolahan "Reynoso". Apabila tanah yang digunakan bekas penanaman padi, petani biasanya membat jerami, kemudian mencangkul secara merata dan di angin-anginkan. Sementara itu di buat saluran – saluran drainase. Pekerjaan selanjutnya sering diistilahkan dengan *silak* dan *gebrus*.



## 5. Kebudayaan desa Selopamioro

Tembakau yang di budidayakan di desa Selopamioro ini menjadi kesukaan Sultan Agung sampai Sultan Hamengku Boewono X karena memiliki cita rasa spesifik yaitu cita rasa yang antep (bahasa Jawa) dengan aroma yang tidak menyengat. Dan ditilik dari aspek budidaya tanaman memiliki produktivitas tinggi dan kualitas hasil tinggi yang berpengaruh terhadap harga dipasaran yang relative stabil. Tembakau ini mempunyai keunggulan dan potensi produksi yang tinggi yaitu produksi hasil rajangan kering berkisar 0,8 – 0,9 kg/ pohon) dan mempunyai kualitas daun yang baik sehingga diperoleh harga jual tinggi dan stabil yaitu berada di kisaran 100 – 120 ribu per kilogram rajangan kering.<sup>5</sup>

Desa Selopamioro memiliki ikon yaitu jembatan gantung Selopamioro, yang mana keberadaan jembatan ini sebagai penghubung dua desa yakni desa Selopamioro dengan desa Sriharjo, jembatan gantung Selopamioro memiliki panjang 70 meter yang di bangun sejak tahun 2004.<sup>6</sup>

Di Desa Selopamioro memiliki berbagai kegiatan sosial dan seni budaya. Salah satu kegiatan budaya adalah upacara merti dusun atau bersih dusun. Upacara ini dilaksanakan di pelataran Goa Cerme yang

---

<sup>5</sup> *Mengenal Tembakau Kedu Sili ( Tembakau Kegemaran Sultan Agung ) sebelum maju sidang pelepasan varietas unggul pada bulan oktober 2013 PH. Padang, SP ( PBT Madya Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Surabaya, 2009).*

<sup>6</sup> <http://jalanjogja.com/jembatan-gantung-Selopamioro-ikon-desa-wisata-srikeminut/>

berada di dusun Srunggo I dan Srunggo II. Upacara bersih dusun atau sedekah bumi atau merti dusun pada umumnya panen raya. Hal ini dimaksudkan untuk mengucapkan puji syukur kepada Tuhan yang maha esa. Upacara rasulan ini dilaksanakan sesudah bulan purnama, sedang harinya berubah-ubah. Pada prinsipnya dalam melaksanakan upacara itu mereka mengambil hari legi atau wage menurut kalender jawa. Adapun tempat upacara adalah di masjid Firiloyo Imogiri. Upacara rasulan ini merupakan tradisi dalam rangka mengganti air yang terdapat dalam 'kong' di makam Raja-raja Imogiri. Selanjutnya air kurasan yang diperoleh dari 'kong' ini dibagi-bagikan kepada masyarakat yang memiliki kepercayaan bahwa air tersebut dapat memberikan kebaikan bagi kehidupan. Dilaksanakan pada hari *Selasa Kliwon pada bulan Suro*.

#### **B. Deskripsi PP no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan**

Pemerintah mengesahkan Peraturan pemerintah no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, untuk mengatur pengendalian tembakau di Indonesia. PP ini merupakan bentuk turunan dari Undang undang No 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Yang mana dalam bagian ketujuh belas yakni pasal 113 sampai 116 tercantum mengenai “pengamanan zat adiktif” dengan lahirnya PP ini maka PP no 19 Tahun 2003 tentang Pengamanan Rokok Bagi Kesehatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan Pemerintah ini terdiri dari 8 Bab dan 65 pasal. Yang mana secara khusus telah membahas tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Dasar hukum yang digunakan dalam peraturan pemerintah ini adalah Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang- Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 ).

Di dalam Peraturan Pemerintah ini disebutkan tidak ada larangan mengenai penjualan rokok di Indonesia. Namun disebutkan beberapa bentuk pengamanan penjualan termasuk pembatasan iklan produk tembakau di Indonesia agar tidak terlalu luas seperti yang terjadi di Indonesia saat ini dan sebelum-sebelumnya. Hal ini bertujuan agar hukum mengenai penjualan produk tembakau di Indonesia tegas, jelas, dan memiliki batas. Peraturan pemerintah no 109 tahun 2012 ini di tetapkan di Jakarta pada tanggal 24 desember 2012 dengan di tandatangani oleh presiden republik Indonesia yakni bapak DR. H. Susilo Bambang Yudhoyono.

Berikut adalah rangkuman isi dari PP Nomor 109 tahun 2012 <sup>7</sup> :

1. Pada Bab I berisi mengenai ketentuan umum yaitu, penjelasan mengenai zat adiktif, produk tembakau, rokok, kandungan nikoti,tar, iklan niaga rokok,promosi produk tembakau,sponsor produk tembakau

---

<sup>7</sup> Peraturan pemerintah no 109 tahun 2012 tentang pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan

dan penyelenggaraan bentuk pengamanan bahan zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan agar tidak mengganggu perseorangan, keluarga dan lingkungan masyarakat serta menekankan PP ini mengatur mengenai : produk tembakau,tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah serta peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pengendalian tembakau.

2. Bab II mengenai produk tembakau yang berisi, pengaturan produk tembakau meliputi Rokok dan Produk Tembakau lainnya yang penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, yang mengandung Zat Adiktif dan bahan lainnya yang berbahaya bagi kesehatan. Serta Produk selain Tembakau yang mengandung *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica*, dengan pengolahan/pembuatan yang sama dan cara penggunaannya dengan cara dibakar dan dihisap.
3. Bab III mengenai tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah untuk mengatur, membina dan mengawasi pengamanan bahan yang mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi kesehatan.
4. Bab IV tentang penyelenggaraan yang berisi limabagian yaitu, bagian kesatu umum tentang penyelenggaraan pengamana Produk Tembakau meliputi,produksi dan impor,peredaran,perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil dan Kawasan Tanpa Rokok, Bagian kedua mengenai produksi dan Impor, Bagian ketiga mengenai peredaran

produk tembakau yaitu dilarang menjual produk tembakau ,Bagian keempat mengenai perlindungan khusus bagi anak dan perempuan hamil,serta Bagian kelimamengenai kawasan tanpa rokok

5. Bab V berisi Peran serta masyarakat dalam pengamanan produk tembakau dalam hal pengawasan, informasi serta pemikiran, masukan, bantuan dan prasarana dalam pelaksanaan program pengendalian produk tembakau dalam hal meningkatkan kesehatan masyarakat.
6. Bab VI mengenai Pembinaan dan Pengawasan di mana Menteri, menteri terkait, Kepala Badan, dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan atas penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan dengan: mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok, mencegah perokok pemula dan melakukan konseling berhenti merokok, memberikan informasi, edukasi, dan pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat, bekerja sama dengan badan/atau lembaga internasional atau organisasi kemasyarakatan untuk menyelenggarakan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan memberikan penghargaan kepada orang atau badan yang telah berjasa dalam membantu penyelenggaraan pengamanan Produk Tembakau sebagai Zat Adiktif bagi kesehatan.

7. Bab VII mengenai ketentuan peralihan dan Bab VIII tentang ketentuan penutup.